



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **232** /KP/2004

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS TENAGA SATUAN PENGAMANAN DI HUTAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI BUKIT SUHARTO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 160/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Juni 2004, tentang Penunjukan Kawasan Hutan seluas \pm 2.071 Ha. Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk pengamanan kawasan tersebut perlu penambahan tenaga Satpam ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT-Unmul) Nomor : 62/J17.2-PPHT/TU/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Penambahan Tenaga Satpam di Hutan Pendidikan Unmul di Bukit Soeharto ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0177/O/1995 ;
b. Nomor 091/O/2004 ;
5. Keputusan Menhut Nomor 160/MENHUT-II/2004 ;
6. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Sofyan** sebagai Petugas Tenaga Satuan Pengamanan di Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Bukit Soeharto ;
- Kedua : Petugas Satuan Pengamanan bertugas menjaga keamanan dan kelestarian dilingkungan Hutan Penelitian dan Pendidikan Unmul di Bukit Soeharto dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala PPHT Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Keempat : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada Anggaran DIK-S Universitas Mulawarman tahun anggaran 2004 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 September 2004

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pembantu Rektor I ;
2. Pembantur Rektor II ;
3. Ketua Lemlit. Unmul ;
4. Kepala PPHT. Unmul ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
6. Arsip.